

E-BOOK ISLAM

Beda Pria dan Wanita Dalam Kewarisan

Prof. DR. Mahmud al-Dausary

BEDA PRIA DAN WANITA DALAM KEWARISAN

PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

ALIH BAHASA:

DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.



DAFTAR ISI

**BAHASAN PERTAMA, ISLAM MEMBERIKAN BAGIAN WARISAN
KEPADA WANITA**

**BAHASAN KEDUA, EMPAT KONDISI WANITA MEWARISI
SETENGAH BAGIAN PRIA**

**BAHASAN KETIGA, TUDUHAN-TUDUHAN SEPUTAR KEWARISAN
WANITA DAN BANTAHANNYA**



BAHASAN PERTAMA:

Islam Memberikan Bagian Warisan Kepada Wanita

Kezhaliman Peradaban-peradaban Terdahulu Terhadap Wanita

Sesungguhnya persoalan warisan dan pewarisan apa yang ditinggalkan oleh orang yang wafat kepada yang kerabat yang ditinggalkan –baik berupa harta, barang-barang milik, tanah, bangunan dan yang lainnya- merupakan salah satu persoalan paling tua yang berhubungan erat dengan adat, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dalam kehidupan masyarakat manusia. Dan mayoritas peradaban-peradaban kuno –India, Cina, Mesir, Persia, Yunani, Romawi, Arab Jahiliyah dan yang lainnya- mengkhususkan warisan itu hanya untuk kalangan pria yang paling yang melakukan perang dan pembelaan terhadap tanah dan anggota keluarganya dari musuh. Karena itu, peradaban-peradaban ini terus mewariskan secara turun-temurun tradisi yang buruk yang menghalangi kaum wanita, orang-orang lemah, anak-anak lelaki yang tidak ikut serta dalam peperangan karena usia mereka yang masih kecil.

Atas dasar keyakinan ini, maka mereka mengharamkan kaum wanita mendapatkan warisan; disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam membela kabilah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum pria. Dan dari sisi lain, penyebab mereka tidak mendapatkan warisan adalah adanya kekhawatiran akan



berpindahanya harta itu –dengan pernikahan sang perempuan- dari rumah ayah, saudara dan putranya ke rumah suaminya.¹

Al-Qur'an telah mencela kezhaliman yang terjadi pada wanita ini dalam persoalan kewarisannya atau juga terhadap fakta bahwa ia dianggap sebagai barang yang juga diwariskan. Bahkan al-Qur'an telah menegaskan dengan ungkapan yang jelas tentang pengharaman hal tersebut, sehingga dengan begitu ia telah mengembalikan kemuliaan dan kehormatan kaum wanita. Di antaranya adalah Firman Allah *Ta'ala*:

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

“Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.” (al-Nisa’: 19)

Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* mengatakan:

“Itu karena dahulu seorang pria mewarisi istri kerabatnya, lalu pria tersebut sengaja menahan-nahannya (membiarkannya menikah lagi) hingga meninggal dunia atau sampai wanita itu mengembalikan maharnya kepada pria itu. Maka Allah pun menetapkan pelarangan hal tersebut dan melarangnya.”²

Warisan Pertama Bagi Wanita dalam Islam

Kaum wanita terus terhalangi dari warisan hingga kurun waktu silih berganti, sampai akhirnya Islam datang dan membalikkan cara pandang

¹ Lihat *Waqi’ al-Mar’ah al-Hadhari fi Zhill al-Islam*, DR. Aminah Fitnat Musayyakah Bar, hal. 298.

² Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2/231), no. 2090. Al-Albani mengatakan dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/585), no. 2090: “Hadits ini hasan shahih.” Lihat pula *‘Aun al-Ma’bud*, (6/81).



kehidupan 180 derajat. Ia kemudian menghancurkan belenggu tradisi yang telah umum itu dan membebaskan kaum wanita dari ketidakberhakan tersebut. Islam kemudian menetapkan haknya terhadap warisan dari kedua orang tua dan kerabatnya, sehingga kewarisan pun menjadi sebuah sistem sosial yang ditetapkan dengan ketetapan ilahi, di mana baik pria dan wanita, yang kuat dan lemah, yang tua maupun muda, semuanya bersama-sama masuk di dalamnya.³ Turunlah ayat pertama yang menjelaskan bahwa kaum wanita mempunyai bagian dari warisan, yaitu Firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (al-Nisa’: 7)

Maka dalam ayat ini, Allah *Ta’ala* mengkhususkan penyebutan kaum wanita setelah penyebutan kaum pria, dan Ia tidak mengatakan: “bagi kaum laki-laki dan wanita hak bagian”; agar orisinalitas keberhakan kaum wanita dalam hukum ini tidak dianggap remeh. Dan hak bagi wanita ini adalah sesuatu yang pasti, meskipun sedikit dan mungkin tidak bernilai, agar supaya haknya dalam kewarisan tidak dizhalimi. Maka Allah *Ta’ala* mengatakan:

“...baik sedikit atau banyak...”⁴

Kemudian Allah *Ta’ala* mengatakan: *“...menurut bahagian yang telah ditetapkan”*, ini menunjukkan bahwa harus ada yang menetapkan bagian itu dan harus ada yang ditetapkan pembagiannya. Maka yang menetapkan bagian itu adalah Allah *Ta’ala* Sang Penguasa segalanya yang dapat memberikan kekuasaanNya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan jika ia adalah “bagian yang ditetapkan”, maka pasti ia harus mempunyai kadar tertentu, dan itupun

³ Lihat *Waqi’ al-Mar’ah al-Hadhari fi Zhill al-Islam*, hal. 299.

⁴ Lihat *Tafsir Abu al-Su’ud* (2/146), *Fath al-Qadir* (1426).



telah dijelaskan dengan sempurna.⁵ Sehingga turunlah setelah itu ayat-ayat yang menjelaskan bagian yang telah ditetapkan ini, khususnya pada sisi bagian wanita yang selama ini terhalangi mendapatkan bagiannya; baik sebagai ibu, atau istri, atau putri, atau saudara perempuan.

⁵ Lihat *Tafsir al-Sya'rawi* (4/2015).



BAHASAN KEDUA:

Empat Kondisi Wanita Mewarisi Setengah Bagian Pria

Para ulama telah bersepakat bahwa seorang wanita mendapatkan setengah bagian pria dalam warisan pada 4 kondisi saja, dan itu ketika anak-anak putra dan putri, saudara dan saudari, suami dan istri, ayah dan ibu bercampur.

Dalil-dalilnya:***Dari al-Qur'an:***

Allah *TA'ala* telah menyebutkan keempat kondisi di mana bagian warisan seorang wanita itu setengah bagian pria, dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan bersama anak laki-laki, di dalam Firman Allah *Ta'ala*:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.” (al-Nisa’: 11)



2. Saudari kandung atau seayah bersama dengan saudara kandung atau seayah, di dalam Firman Allah *Ta'ala*:

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.” (al-Nisa’: 176)

3. Suami dan istri ketika salah satu dari keduanya meninggal dan yang lainnya masih tetap hidup, maka pembagian warisannya sebagai berikut:

a. Suami mendapatkan setengah atau istri mendapatkan seperempat ketika mereka tidak mempunyai anak. Dan terdapat dalam Firman Allah *Ta'ala*:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ... وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

“Dan bagi kalian setengah bagian dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak...dan bagi mereka (istri-istri) seperempat bagian dari apa yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak...” (al-Nisa’: 12)

b. Suami mendapatkan seperempat atau istri mendapatkan seperdelapan dalam kondisi ada anak, sebagaimana di dalam FirmanNya:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ...

“Maka jika mereka (istri-istri) mempunyai anak, maka bagi kalian seperempat bagian dari apa yang mereka tinggalkan...Maka jika kalian mempunyai anak, maka bagi mereka (istri-istri) seperdelapan bagian dari apa yang kalian tinggalkan...” (al-Nisa’: 12)



4. Ayah bersama ibu pada kondisi tidak adanya anak, suami ataupun istri. Ini terdapat di dalam Firman Allah Ta'ala:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتِّهِ الثُّلُثُ

“Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.” (al-Nisa’: 11)

Maksudnya adalah bahwa harta yang tersisa setelah ibu mendapatkan sepertiga diberikan kepada ayah, yaitu 2/3.

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa wanita mendapatkan setengah bagian pria pada keempat kondisi ini saja.

Dari al-Sunnah:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah *fara'idh*⁶ itu kepada yang berhak, lalu yang tersisa berikanlah kepada kerabat pria yang terdekat^{7,8}.”

2. Dalam riwayat lain dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

⁶ Yang dimaksud *fara'idh* adalah bagian-bagian warisan yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an, yaitu: ½, ¼, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.

⁷ Maksudnya kerabat pria yang paling dekat keturunannya dengan si pewaris.

⁸ HR. Al-Bukhari (4/2104), no. 6732, dan Muslim (3/1233), no. 1615.



“Bagilah harta itu di antara para pemilik fara'idh yang disebutkan dalam Kitabullah, lalu apa yang tersisa dari pembagian itu maka untuk kerabat laki-laki yang paling dekat.”⁹

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk memberikan bagian-bagian (*fara'idh*) itu kepada orang-orang yang berhak sesuai yang disebutkan di dalam al-Qur'an al-Karim. Dan telah disinggung beberapa kondisi yang disebutkan dalam al-Qur'an al-Karim, di mana pria mendapatkan bagian yang setara dengan bagian 2 perempuan. Dengan demikian, al-Sunnah telah sesuai dengan al-Qur'an.

3. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata:

“Dahulu harta diberikan kepada anak dan wasiat ditujukan kepada kedua orangtua, lalu Allah pun menghapuskan dari pembagian itu yang Dia sukai, kemudian Ia menetapkan pria mendapatkan bagian 2 perempuan, untuk kedua orangtua masing-masing mendapatkan 1/6, lalu untuk wanita 1/8 dan 1/4, dan untuk suami 1/2 dan 1/4.”¹⁰

Ini menunjukkan bahwa pria mendapatkan bagian 2 orang wanita, dan bahwa bagian istri dari warisan adalah setengah bagian suami ketika salah satu dari mereka meninggal dunia.

Hikmah Penetapan Setengah Bagian

Hikmah dari penetapan bagian wanita setengah dari bagian pria itu telah ditetapkan atas dasar perbedaan fungsi dan beban-beban ekonomik antara pria dan wanita dalam kehidupan keluarga. Seorang pria dibebani –secara syar'i– untuk menafkahi wanita yang ada dalam perwaliannya; baik sebagai istri, atau putri, atau ibu, atau saudari, atau kerabat perempuan lainnya. Sehingga menjadi sangat adil jika bagiannya dari warisan itu lebih banyak dari bagian wanita. Karenanya, perbedaan dalam beban dan tanggung jawab serta konsekwensi yang

⁹ HR. Muslim (3/1233), no. 1615.

¹⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4/2106), no. 6739.



dikaitkan oleh Syariat pada masing-masing pihak, itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam bagian-bagian warisan. Perbedaan itu tidak berdiri di atas perbedaan jenis (gender) antara keduanya.

Sejumlah ulama bahkan telah menegaskan hikmah penetapan setengah bagian ini, seperti al-Nawawi *rahimahullah* ketika ia berkata:

“Hikmahnya adalah bahwa kaum pria dibebani dengan banyak beban dalam mengurus keluarga, budak dan orang yang berkunjung, membantu peminta-minta, menanggung ganti rugi dan lain sebagainya.”¹¹

¹¹ *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy* (11/53).



BAHASAN KETIGA:

Tuduhan-Tuduhan Seputar Kewarisan Wanita Dan Bantahannya

Konferensi-konferensi Internasional dan Tuntutan untuk Mengubah Sistem Kewarisan

Telah jelas bagi kita melalui penjelasan terdahulu bahwa Islam memuliakan kaum wanita –baik sebagai ibu, putri, istri dan saudari- dan memberikannya bagian warisan setelah sebelumnya ia terhalangi darinya selama berabad-abad sebelumnya. Juga menjadi jelas bagi kita hikmah penetapan setengah untuk bagian wanita dari bagian yang diperoleh pria; di mana perbedaan itu bergantung pada tanggung jawab yang kemudian berdampak pada perbedaan bagian warisan.

Meski dengan semua penjelasan itu, namun berbagai konferensi internasional selalu diadakan secara berkelanjutan dan menuntut kesetaraan wanita dengan pria dalam hak kewarisan atas nama persamaan dan atas nama penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita. Itu lalu diikuti oleh semua gerakan feminisme di berbagai negara Arab dengan menyerukan bahwa peran yang dijalankan oleh wanita di dalam rumah dan masyarakatnya tidak lagi



dapat membuatnya membiarkan diskriminasi ini, sehingga peran tersebut menyerukan harusnya kesetaraan antara kedua gender.¹²

Bantahan Terhadap Berbagai Tuntutan Konferensi-konferensi Tersebut

Bantahan terhadap apa yang menjadi tuntutan berbagai konferensi itu dari kalangan gerakan-gerakan feminisme dan siapa pun yang mengikuti jejaknya yang selalu menghembuskan tuduhan-tuduhan dan keraguan seputar ketidakadilan pembagian waris bagi wanita, akan menjadi jelas melalui poin-poin berikut ini:

Pertama, keputusan-keputusan berbagai konferensi PBB itu menuntut kesetaraan wanita dengan pria dalam hak warisan, dan menganggap ketidaksamaan itu sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pandangan ini jelas melecehkan Syariat Islam dalam masalah hak warisan kaum wanita. Padahal perkara ini merupakan salah satu hukum Islam yang *qath'i* yang tidak membuka kesempatan untuk diskusi antara menerimanya atau tidak; karena ia merupakan ketetapan Allah *Ta'ala*¹³. Ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan persoalan aqidah, di mana aqidah merupakan hal mendasar dalam menerima hukum-hukum untuk kemudian melaksanakannya. Dengan demikian, maka masuk campur dalam persoalan hukum-hukum agama dapat dipandang –secara otomatis– sebagai tindakan ikut campur dalam kebebasan berkeyakinan yang juga merupakan salah satu hak yang dijamin dalam prinsip-prinsip yang selama ini dipropagandakan oleh pejuang hak asasi manusia (HAM). Dengan begitu, maka apa yang diserukan oleh semua konferensi tersebut bertentangan dengan prinsip dan nilai yang disuarakan oleh PBB.

Karena itu, kitalah yang seharusnya menuntut mereka untuk menghentikan semua tuduhan dan propaganda ini serta berhenti ikut campur lebih jauh dalam hal-hal yang khusus bagi agama ini. Bahkan kita juga harus

¹² Lihat *Masyru' al-Harakah al-Nisawiyah al-Yasariyah bi al-Maghrib*, hal. 62.

¹³ Lihat *al-'Udwan 'ala al-Mar'ah fi al-Mu'tamarat al-Dualiyyah*, hal. 418.



menuntut PBB dan lembaga-lembaga internasional untuk menuntut mereka dengan hal yang sama, bukan dalam rangka pembelaan atau memberikan pembenaran (terhadap konsep HAM-penj), namun ini untuk memberitahukan kepada mereka bahwa kita merasa bangga dan mulia dengan agama kita, dan bahwa kita tidak bisa menerima semua tindakan yang berlebihan terhadapnya atau terhadap salah satu bagian hukum-hukumnya.

Padahal para ulama Islam telah ber*ijma'* tentang kekufuran orang yang menghalalkan suatu perkara yang sudah jelas diketahui sebagai bagian agama ini; seperti orang yang menghalalkan kesetaraan bagian warisan antara pria dan wanita dalam seluruh kondisi, karena ini berarti mendustakan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta apa yang menjadi *ijma'* ulama Syari'ah. Dan ini juga merupakan suatu penolakan terhadap salah satu hukum Syari'at, yang inti sebenarnya adalah menganggap bahwa hukum Allah sama sekali tidak sesuai dengan manusia, dan bahwa hukum manusia itulah yang lebih adil dan lebih baik daripada hukum Allah *Ta'ala*. Kita berlindung kepada Allah dari semua itu.¹⁴

Kedua: wanita dalam sejarah seluruh umat terdahulu sebelum Islam dihalangi untuk mendapatkan warisannya secara total, sampai akhirnya Syariat Islam datang lalu menetapkan hak warisan bagi kaum wanita. Dan hal itu telah dijelaskan dalam Bahasan Pertama yang tidak perlu untuk diulangi kembali.

Ketiga: mereka yang mengkritik –atas nama kesetaraan- Syariat Islam dalam masalah kewarisan wanita, mereka selalu mengulang-ulangi bagaimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh berbagai konferensi itu dan menyebarkan berbagai tuduhan seputar warisan kaum wanita. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah *Ta'ala*, namun Allah tidak mau kecuali menyempurnakan cahayaNya meski para penuduh dan tuan-tuan mereka tidak menyukainya –mereka semua mengalami kebodohan yang sempurna terhadap hukum-hukum Syariat yang diberkahi ini beserta tujuan-tujuannya yang agung. Jika saja mereka mau mempelajari ilmu kewarisan Islam (*fara'idh*), mereka akan

¹⁴ Lihat *Huquq al-Mar'ah al-Madaniyyah wa al-Siyasiyyah fi al-Islam*, DR. Muhammad 'Abd al-Qadir Abu Faris, hal. 36.



malu sendiri menyadari apa yang mereka tuntutan selama ini.¹⁵ Sebab perbedaan antara pria dan wanita dalam beberapa masalah kewarisan itu diatur dengan beberapa pertimbangan, antara lain yang terpenting adalah:

Perbedaan dalam tanggung jawab yang berkaitan dengan harta. Seorang pria dituntut untuk menanggung ibu dan ayahnya, saudari dan saudaranya, kerabat terdekatnya jika mereka hidup dalam kesusahan, sementara di saat yang sama seorang wanita diringankan dari semua kewajiban ini.

Ia juga berkewajiban menanggung istri dan anak-anaknya, menjamin ketersediaan makan, minuman dan tempat tinggal, serta semua kebutuhan lainnya: kesehatan, pendidikan, hiburan dan perhiasan. Sementara wanita dibebaskan dari semua kewajiban ini.

Ia juga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya di masa iddahnya jika ia diceraikan. Dan masa nafkah itu bisa saja bertambah jika sang istri hamil hingga ia melahirkan bayinya. Pria juga berkewajiban membayarkan upah persusuan jika ibu sang anak menolak untuk menyusui anaknya. Sementara kaum wanita dibebaskan dari kewajiban ini.

Dan di atas semua itu, sebelum semuanya terjadi, sang pria dituntut untuk menyerahkan mahar kepada istrinya.

Maka –setelah semua penjelasan ini- apakah pantas kita mengatakan bahwa Syariat Islam lebih berpihak kepada kaum pria dengan mengorbankan kaum wanita dalam persoalan warisan dengan cara memberikan bagian untuk pria yang setara dengan bagian 2 orang perempuan, padahal kebanyakan bagian warisan sang pria itu akhirnya kembali juga kepada sang wanita dan anak-anaknya melalui kewajibannya untuk memberi nafkah, serta untuk menyiapkan kehidupan yang tenang dan menyenangkan untuk mereka, agar sang wanita tidak memberatkan dan membebani dirinya melebihi kemampuannya?!¹⁶

¹⁵ *Huquq al-Mar'ah fi Dhau' al-Sunnah al-Nabawiyyah*, hal. 699.

¹⁶ *Waqi' al-Mar'ah al-Hadhari fi Zhill al-Islam*, hal. 314-315, dengan sedikit editing.



Keempat: prinsip *tanshif* (penetapan bagian wanita setengah dari bagian laki-laki) bukanlah prinsip yang tetap dan berlaku dalam seluruh masalah kewarisan. Siapa saja yang meneliti kondisi dan pembahasan kewarisan, akan menjadi jelas baginya persoalan ini dengan sejelas-jelasnya. Dan pembagian kondisi kewarisan ini –secara umum- antara pria dan wanita –lebih, kurang atau sama- dengan penjelasan berikut:

1. Terdapat 4 kondisi saja dimana wanita mendapatkan warisan setengah dari bagian pria, sebagaimana telah dijelaskan dengan dalil-dalilnya pada permulaan Bahasan Kedua.
2. Terdapat banyak kondisi di mana bagian warisan pria sama dengan bagian wanita. Allah *Ta'ala* telah menyebutkan ini dalam 2 kondisi, yaitu:

Kondisi pertama, bagian warisan ibu bersama dengan ayah dengan keberadaan anak laki-laki. Ini disebutkan dalam Firman Allah *Ta'ala*:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.” (al-Nisa’: 11)

Ayat ini menunjukkan bahwa ayah mendapatkan 1/6, demikian pula ibu juga mendapatkan 1/6. Lalu anak mendapatkan bagian yang tersisa.

Kondisi kedua, warisan saudara-saudara seibu bersama saudara-saudari seibu, sebagaimana terdapat dalam Firman Allah *Ta'ala*:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan



(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.” (al-Nisa’ : 12)

Ini menunjukkan kesetaraan bagian wanita dan pria jika hubungan mereka adalah persaudaraan seibu.

Dalam kedua ayat yang mulia ini terdapat bantahan terhadap pandangan-pandangan orang-orang yang menuduh direndahkannya kaum wanita dalam distribusi pembagian warisan.

3. Terdapat pula beberapa kondisi di mana bagian wanita dari warisan **justru lebih banyak** dari bagian pria.
4. Terdapat juga beberapa kondisi lain di mana wanita mendapatkan warisan, namun **pria justru tidak mendapatkan warisan**.

Kelima: ada pula beberapa pemikir Barat yang memandang sistem kewarisan Islam dengan pandangan yang adil dan moderat, sehingga mereka menyebutnya sebagai sistem yang mengandung keadilan terhadap wanita yang tidak ditemukan padanannya dalam undang-undang Barat. Di antara mereka itu adalah Gustaf Lobon dalam bukunya *Hadharah al-‘Arab* (Peradaban Arab), ia mengatakan:

“Dan prinsip-prinsip kewarisan yang ditegaskan oleh al-Qur’an mengandung sisi keadilan yang sangat besar. Orang yang membacanya dapat mengetahui itu dari ayat-ayat yang saya nukilkan darinya. Saya juga akan menunjukkan secukupnya kandungan hukumnya secara umum. Menjadi jelas pula dari perbandingan yang saya lakukan antara ayat-ayat itu dengan Undang-undang Perancis dan Inggris, bahwa Syariat Islam telah memberikan para istri – yang konon menuduh bahwa kaum muslimin itu tidak memperlakukan mereka dengan baik- hak-hak warisan yang tidak kita temukan kesamaannya dalam undang-undang kita.”¹⁷

¹⁷ *Hadharah al-‘Arab*, alih bahasa: ‘Adil Zu’aitir, hal. 474.



هذا الكتاب منشور في

شبكة الألوكة
www.alukah.net